

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang memiliki berbagai jenis suku ras dan bahasa. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang sebagaimana diterangkan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang di mana artinya negara adalah pemegang kekuasaan hukum tertinggi untuk menegakan kebenaran dan keadilan, serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.

Perilaku setiap masyarakat diatur oleh hukum, dan setiap aspek memiliki aturan, peraturan, dan normanya sendiri. Undang-Undang mendefinisikan apa yang wajib dilakukan, apa yang bisa dilakukan, dan apa yang dilarang. Salah satu dari bidang hukum di Indonesia adalah Hukum Pidana. Hukum Pidana merupakan salah satu bidang hukum di negara Indonesia yang mengatur perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang dengan ancaman sanksi bagi yang melanggar aturannya. Diantara perbuatan-perbuatan yang menjadi larangan dalam hukum pidana adalah pencurian, penipuan, pembunuhan, penggelapan, korupsi dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dianggap menjadi sebuah masalah yang dapat meresahkan masyarakat umum.

Salah satu kejahatan yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah berada pada posisi yang sangat serius dan mengakar dalam setiap aspek kehidupan.

Perkembangan korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari segi kuantitas maupun skala kerugian keuangan nasional dan juga dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih dan meluas dari semua aspek masyarakat. Peningkatan korupsi yang tidak terkelola akan berdampak buruk tidak hanya pada kehidupan ekonomi, tetapi pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejak tahun 1971 sebenarnya Indonesia telah memiliki aturan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Namun karena ketentuan ini dianggap tidak lagi memenuhi kebutuhan hukum yang semakin meningkat dari masyarakat, maka diundangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa ketentuan Pasalnya”.¹

“Tindak pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan kekuasaan. Selama ada kekuasaan, maka di situ berpotensi terjadi tindak pidana korupsi”.² Sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). “Tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai jabatan atau kekuasaan, dilakukan secara sistematis, terstruktur, kerja sama yang rapi untuk menutupi kejahatannya, sehingga dapat memperoleh keuntungan berupa uang, barang atau sesuatu janji yang tidak halal untuk kepentingan pribadi dan keluarganya”.³

“Apabila ditinjau dari kerugian yang ditimbulkan, maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai *regulatory offences* atau delik yang

¹ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 13.

² Laode M. Syarif, et.al., *Hukum Anti Korupsi*, The Asia Foundation, Jakarta, 2015, h. 2.

³ Sigit Herman Binaji & Hartanti, *Korupsi Sebagai Extraordinary Crimes*, Jurnal Kajian Hukum, Vol.4, Nomor 1, 2019, h. 158.

merampas hasil upaya pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya”.⁴ Oleh karena itu. “Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi serta politik, hingga merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas”.⁵

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. “Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya”.⁶

Praktik korupsi sudah menjadi permasalahan serius bagi negara Indonesia, karena korupsi telah meluas keseluruh lapisan kehidupan masyarakat yang dilakukan secara terstruktur dan terkoordinir. Praktik korupsi saat ini menjadi semakin ramai diperbincangkan, baik di media cetak, elektronik, diskusi maupun seminar-seminar dan sebagainya. “Praktik korupsi saat ini telah merambah ke

⁴ Nani Widya Sari, *Kewenangan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Jurnal Surya Kencana Dua, Vol.4, No.2, Desember 2017, h. 175.

⁵ Marten Bunga, et.al, *Urgensi Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Law Reform, Vol.15, Nomor 1, 2019, h. 18.

⁶ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, PT Alumni, Bandung, 2007, h. 2.

seluruh lapisan kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga korupsi menjadi permasalahan serius bagi bangsa Indonesia. Telah menimbulkan stigma negatif bagi negara Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional”.⁷

Tindak pidana korupsi menjadi bagian dari jenis kejahatan yang dapat mempengaruhi berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa, dan sebagainya, hal itu merupakan perilaku jahat yang sulit di tanggulasi. “Permasalahan tersebut sangat menghambat pembangunan negara dan merugikan keuangan negara. Apabila permasalahan ini terjadi secara terus-menerus, maka hal ini dapat menghilangkan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum serta peraturan perundang undangan oleh masyarakat”.⁸

Peranan Jaksa dalam penyidikan perkara korupsi sangat penting karena tugas Jaksa adalah menegakkan hukum dan menjunjung kesusilaan yang tertuang dalam asas panteisme dengan menafsirkan Undang-Undang serta mencari landasan dan pedomannya melalui alat bukti yang diajukan kepadanya. atau dia. Dalam menjatuhkan putusan seorang hakim tidak boleh menyimpang dari Pancasila atau ketentuan yang sudah tercantum dalam aturan Undang-Undang. “Hakim harus memahami setiap makna yang terkandung dalam aturan hukum dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat karena ia merupakan seorang

⁷ Chaerudin, et al., *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 1.

⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi 2, Cet.4, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 3.

penegak hukum sekaligus perpanjangan tangan Tuhan yang mempunyai wewenang memberikan keadilan dan kebenaran”.⁹

Hakim dalam mengadili juga tidak boleh membeda-bedakan status seseorang seperti apakah seseorang orang tersebut masyarakat biasa atau seorang pejabat negara karena Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mempertimbangkan asas-asas praduga tak bersalah, hak untuk memperoleh bantuan peradilan, dan jaminan persamaan perlindungan di mata hukum, maka Indonesia adalah negara hukum. negara berbasis di mana setiap orang mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama di hadapan hukum.

Akhir-akhir ini lembaga peradilan menjadi sorotan, terutama dalam hal penanganan hukum yang menyangkut kepentingan masyarakat. Seperti pada kasus yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Terlibatnya seorang Jaksa dalam kasus korupsi sangat mencederai masyarakat, karena seorang Jaksa yang notabene seorang penegak hukum malah yang menjadi pelanggar hukum itu sendiri. Seorang jaksa diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk dapat mewakili kepentingan umum atau negara sebagai penuntut umum, dengan jabatannya diharapkan dapat menegakkan hukum dengan berlandaskan keadilan. Bukannya malah menggunakan jabatannya sebagai jembatan untuk memperlancar tindakannya dalam meraih tujuan yang bertentangan dengan Undang-Undang.

Kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari menjadi sorotan publik karena melibatkan aparat penegak hukum dalam tindak pidana korupsi. Pinangki didakwa menerima suap sebesar 500.000 dolar AS dari terpidana korupsi Joko Soegiarto

⁹ Efendi, Jonaedi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, h. 309.

Tjandra untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung agar Djoko tidak dieksekusi dalam kasus korupsi hak tagih (*cessie*) Bank Bali. Uang tersebut digunakan untuk menyusun “rencana aksi” bersama beberapa pihak, yang kemudian tidak terealisasi. Selain itu, Pinangki melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin sebanyak sembilan kali dan diduga melakukan pencucian uang dari hasil suap yang diterima.

Pada 8 Februari 2021, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp.600 juta subsider 6 bulan kurungan kepada Pinangki. Namun, dalam putusan banding Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI tanggal 14 Juni 2021, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengurangi hukuman menjadi 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp.600 juta subsider 6 (enam) bulan kurungan. Majelis hakim banding mempertimbangkan bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, telah dipecat dari profesinya sebagai jaksa, merupakan ibu dari anak berusia 4 (empat) tahun, dan bersikap sopan selama persidangan. Selain itu, hakim menilai perbuatan terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggung jawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini.

Putusan ini menuai kontroversi dan kritik tajam dari masyarakat karena dinilai menunjukkan ketidakadilan serta lemahnya integritas penegakan hukum, terutama saat pelaku merupakan aparat hukum itu sendiri. Pertimbangan hakim yang mengedepankan status terdakwa sebagai perempuan dan ibu dianggap tidak relevan dalam kasus korupsi, dan seharusnya status terdakwa sebagai aparat

penegak hukum menjadi faktor pemberat hukuman. Kasus ini menjadi simbol lemahnya transparansi dan akuntabilitas di tubuh institusi hukum di Indonesia.

Isu hukum dalam penelitian ini yakni terkait kekaburan norma dalam batasan penerapan pertimbangan gender sebagai alasan yang meringankan hukuman dalam putusan pidana yang mencerminkan kurangnya kejelasan yuridis mengenai sejauh mana aspek gender dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Kekaburan ini berpotensi menimbulkan disparitas pidana, subjektivitas hakim, dan ketidakpastian hukum karena tidak adanya standar yang konsisten dalam menilai apakah kondisi gender benar-benar relevan dan proporsional terhadap perbuatan pidana yang dilakukan. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai batas kewenangan diskresi hakim serta urgensi pembentukan norma positif yang mengatur dengan rinci penerapan gender sebagai faktor pemaaf atau alasan meringankan dalam proses peradilan pidana.

Maka Dengan mempertimbangkan semua unsur-unsur yang dan fakta fakta dipersidangan hakim dapat menjadikannya sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana, serta putusan hakim yang dijatuhkan dapat mencapai tujuan hukum yaitu untuk memberi efek jera terhadap para pelaku korupsi serta bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka menciptakan ketertiban dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan kasus tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai keputusan hakim dalam tindak pidana korupsi dalam sebuah penelitian ilmiah dengan judul : Batasan Penerapan Pertimbangan Gender Sebagai Alasan Yang Meringankan Hukuman Dalam Putusan

Pemidanaan. (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI).

1.2. Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Apakah gender dapat dijadikan alasan yang meringankan hukuman dalam putusan pemidanaan ?
2. Bagaimana penerapan pidana materiil tindak pidana korupsi dalam Putusan Perkara Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami terkait gender dapat dijadikan alasan yang meringankan hukuman dalam putusan pemidanaan.
2. Untuk mengetahui dan memahami mengenai penerapan pidana materiil tindak pidana korupsi dalam Putusan Perkara Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum, baik secara teoritis maupun secara prakti, yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana mengenai batasan penerapan pertimbangan gender sebagai

alasan yang meringankan hukuman dalam putusan pemidanaan. (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI).

2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi salah satu landasan hukum, rujukan dan/atau referensi sesuai ketentuan hukum pidana mengenai batasan penerapan pertimbangan gender sebagai alasan yang meringankan hukuman dalam putusan pemidanaan. (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI).

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggali informasi dari pendapat para ahli hukum, teori-teori, asas-asas hukum dan beberapa peraturan yang menjadi konstruksi berfikir dalam menjawab pokok permasalahan.

1.5.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum ketentuan dan pengertian serta hal hal yang berhubungan dengan pokok penelitian, adapun landasan konseptual dalam penelitian ini yaitu: a) Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya; b) Pengertian Korupsi; c) Jenis-Jenis Korupsi; d) Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.

1.5.1.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. “Pidana lebih tepat diartikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau

diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana”.¹⁰

Tindak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (*handelen*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif (*nalaten*). Padahal pengertian yang sebenarnya dalam istilah *feit* itu adalah baik perbuatan aktif maupun pasif tersebut. “Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.¹¹

Menurut Kanter dan Sianturi, memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut: “Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang mampu bertanggungjawab”.¹²

Uraian di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana yaitu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dilanggar ataupun perbuatan yang dilarang oleh hukum sehingga dapat dijatuhi sanksi pidana. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari 2 (dua) sudut pandang, yakni:¹³

1. Sudut Teoritis

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, h. 24.

¹¹ *Ibid*, h. 75.

¹² Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2011, h. 99.

¹³ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, h. 79.

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- 1) perbuatan;
- 2) yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- 3) ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut R. Tresna, unsur tindak pidana adalah:

- 1) perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- 2) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) diadakan tindakan penghukuman.

2. Sudut Undang-Undang

Sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan. Rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP dapat diketahui adanya 11 (Sebelas) unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) unsur tingkah laku;
- 2) unsur melawan hukum;
- 3) unsur kesalahan;
- 4) unsur akibat konstitutif;
- 5) unsur keadaan yang menyertai;
- 6) unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; dan
- 11) unsur syarat tambahan untuk meringankan pidana.

Diantara 11 (Sebelas) unsur yang telah disebutkan diatas terdapat unsur subjektif dan unsur objektif sebagaimana yang dijelaskan oleh Satochid Kartanegara.

Menurut Satochid Kartanegara, menjelaskan bahwa: Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia yaitu, suatu tindakan, suatu akibat dan keadaan (*omstandigheid*). Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Sedangkan unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan berupa kemampuan dapat dipertanggung jawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*), dan kesalahan.¹⁴

¹⁴ Leden Marpaung, *Asas Teori dan Praktik Hukum Pidana*, Sinar Gratika, Jakarta, 2005, h. 10.

1.5.1.2. Pengertian Korupsi

Adapun “Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *corruptus* atau *corruptio*, selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua, kemudian turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Perancis (*corruption*), Inggris (*corrupt*), dan Belanda (*korruptie*)”.¹⁵ “Dapat dipercaya bahwa dari bahasa Belanda inilah yang kemudian diserap ke bahasa Indonesia, yaitu Korupsi”.¹⁶

Dan “Istilah korupsi yang diterima dalam perbendaharaan kata Bahasa Indonesia kemudian disimpulkan oleh Poerwadarminta, yaitu korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”.¹⁷ Sedangkan arti harfiah dari korupsi dapat berupa, yaitu:¹⁸

1. Kebusukan, kejahatan, dapat disuap, kejahatan, tidak bermoral, dan ketidakjujuran;
2. Perbuatan yang buruk seperti penerimaan uang sogok, penggelapan uang, dan sebagainya; dan
3. Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk, perilaku yang tercela dan jahat, penyuapan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran.

Serta “Istilah korupsi awalnya bersifat umum dan baru menjadi istilah hukum untuk pertama kalinya di Indonesia dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi”.¹⁹ “Menurut Transparency Internasional, korupsi adalah perilaku pejabat publik, yaitu pegawai negeri atau politikus, yang secara tidak wajar dan

¹⁵ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2022, h. 8.

¹⁶ Jur. Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, h. 4.

¹⁷ *Ibid*, h. 5.

¹⁸ Komariah Emong Sapardjaja, *Op.Cit.*, h. 34.

¹⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2007, h. 115.

tidak legal memperkaya diri atau yang dekat dengan dirinya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka”.²⁰

Menurut “Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan diri sendiri dengan cara merugikan orang lain, yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dengan melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut”.²¹

Korupsi diidentifikasi sebagai kejahatan bersifat paten yang berpotensi merugikan dan membahayakan negara, sebagaimana tindak pidana lainnya yang identik dengan ancaman terhadap penegakan hukum dan kemanusiaan. “Pelaku korupsi biasanya dalam menjalankan aksi tidak melakukannya sendiri, dengan melakukan korupsi secara bersama-sama, maka akan terjadi saling sandera satu sama lain dan memperbesar kemungkinan saling melindungi antar pelaku dalam struktur kelembagaan”.²²

Berdasarkan berbagai pengertian tindak pidana korupsi, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan melanggar ketentuan hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan, kedudukan ataupun kewenangan yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.

²⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi Pahami Dulu Baru Lawan*, KPK, Jakarta, 2009, h. 7.

²¹ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 6.

²² Fathur Rahman (dkk), *Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintahan Desa*, *Integritas Jurnal Antikorupsi*, Volume 4, Nomor 1, 2018, h. 31.

1.5.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut perspektif hukum, tindak pidana korupsi dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut, tindak pidana korupsi dirumuskan menjadi 30 (tiga puluh) jenis.²³ Kemudian dari tiga puluh jenis tindak pidana korupsi tersebut dapat dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) jenis tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Kerugian keuangan negara, yang diatur pada Pasal 2 dan Pasal 3;
2. Suap-menyuap, yang diatur pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, dan Pasal 12 huruf d;
3. Penggelapan dalam jabatan, yang diatur pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, dan Pasal 10 huruf c;
4. Pemerasan, yang diatur pada Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, dan Pasal 12 huruf f;
5. Perbuatan curang, yang diatur pada Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 12 huruf h;

²³ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, KPK, Jakarta, 2006, h. 19.

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, yang diatur pada Pasal 12 huruf I; dan
7. Gratifikasi, yang diatur pada Pasal 12 B Jo. Pasal 12 C.

Selain dari 7 (tujuh) jenis tindak pidana korupsi tersebut, diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi, yang diatur pada Pasal 21;
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, yang diatur pada Pasal 22 Jo. Pasal 28;
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, yang diatur pada Pasal 22 Jo. Pasal 29;
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, yang diatur pada Pasal 22 Jo. Pasal 35;
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu, yang diatur pada Pasal 22 Jo. Pasal 36; dan
6. Saksi yang membuka identitas pelapor, yang diatur pada Pasal 24 Jo. Pasal 31.

Selain menurut Undang-Undang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada pula pendapat para ahli yang membagi tindak pidana korupsi menjadi beberapa jenis. Suyatno membagi tindak pidana korupsi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu:²⁴

1. *Discretionary Corruption*, yaitu tindak pidana korupsi yang dilakukan sebab adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, walaupun nampaknya bersifat sah;
2. *Illegal Corruption*, yaitu tindak pidana korupsi berupa tindakan yang bertujuan mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, regulasi, dan peraturan tertentu;
3. *Ideological Corruption*, yaitu tindak pidana korupsi yang illegal yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok; dan
4. *Mercenary Corruption*, yaitu tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara menyalahgunakan kekuasaan.

Sedangkan Leden Marpaung membagi tindak pidana korupsi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana korupsi yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:²⁵

1. Suap;
2. Penggelapan;
3. Kerakusan;
4. Berkaitan dengan pemborongan/rekanan;
5. Berkaitan dengan peradilan;
6. Melampaui batas kekuasaan; dan
7. Pemberatan sanksi.

Tindak pidana korupsi yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:²⁶

1. Tindak pidana korupsi bersifat umum;
2. Memberi hadiah dengan mengingat jabatan;

²⁴ Ermansjah Djaja, *Op.Cit.*, h. 4.

²⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, 2007, h. 36.

²⁶ *Ibid.*

3. Percobaan, pembantuan, pemufakatan tindak pidana korupsi;
4. Tindak pidana korupsi berkaitan dengan peradilan; dan
5. Penyalahgunaan kekuasaan.

1.5.1.4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan, peraturan pelaksana Undang-Undang, keputusan presiden, peraturan menteri, atau peraturan direksi bagi suatu Badan Usaha Milik Negara;
2. Menyalahgunakan wewenang, kedudukan dan sarana, yaitu terjadinya penyimpangan, antara lain:
 - a. Penyimpangan yang dimulai dari tingkat perencanaan suatu proyek yang sering disebut korupsi berencana, yaitu kedekatan atau terdapat hubungan khusus antara rekanan pemborong dengan para pejabat di daerah dan pejabat di kementerian, dan juga di lembaga legislatif di tingkat daerah dan pusat.
 - b. Penyimpangan terhadap peraturan dan beban tugas, yaitu seseorang berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya harus mengawasi jalannya proyek.

- c. Konspirasi antara pejabat perbankan dalam proses pemberian kredit dengan debitur, antara petugas pajak dan bea cukai dengan wajib pajak dan cukai.
 - d. Menyimpan uang negara pada rekening pribadi. Perbuatan tersebut dilakukan dengan memindahkan uang negara di bawah tanggung jawabnya dari rekening instansi yang secara struktural berada di bawah kendali pejabat tersebut ke rekening pribadinya, sehingga bunganya dapat dengan leluasa dipakai olehnya.
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yaitu konstruksi yuridis dalam Undang-Undang pemberantasan korupsi yang dianut oleh Indonesia sangat meluaskan jangkauannya, sehingga walaupun pelaku tindak pidana tidak mendapat sesuatu keuntungan, tetapi.

1.5.2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Landasan yuridis dalam penelitian ini berkaitan dengan pengurangan hukuman pelaku tindak pidana korupsi. Landasan yuridis pengurangan hukuman pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana di Indonesia dapat ditinjau melalui beberapa peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku. Adapun dasar-dasar yuridis yang relevan diantaranya:

- 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana penjelasan dalam Pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

menyatakan bahwa hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan hukuman dalam memutus suatu perkara. Dan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menekankan peran terdakwa dalam tindak pidana dapat menjadi pertimbangan hakim untuk mengurangi hukuman. Dalam konteks tindak pidana korupsi, pengurangan hukuman dapat terjadi jika pelaku: a) Berperan bukan sebagai pelaku utama; b) Mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya; c) Berkontribusi dalam pengembalian kerugian keuangan negara

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagaimana penjelasan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f mengatur bahwa hakim wajib menyebutkan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam putusan pidana. Pertimbangan hukum dari hakim didasarkan pada asas keadilan dan melihat faktor-faktor subjektif dan objektif dari terdakwa.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana penjelasan Pasal 2 dan Pasal 3 mengatur pidana pokok bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa penjara dan denda. Dan Pasal 37A ayat (1) memberikan dasar pengurangan hukuman bagi pelaku yang membantu pengungkapan tindak pidana: “Setiap orang yang membantu mengungkap tindak pidana korupsi dapat diberikan keringanan pidana.” Hal ini sering dikaitkan dengan peran *justice*

collaborator (saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum).

4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011. Dalam SEMA ini mengatur tentang pedoman pemberian keringanan hukuman kepada pelaku tindak pidana korupsi yang bertindak sebagai *Justice Collaboration*.
5. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti korupsi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Indonesia sebagai negara pihak *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) memiliki kewajiban untuk mengatur keringanan hukuman bagi pelaku yang bekerja sama dalam pengungkapan kejahatan. Sebagaimana penjelasan dalam Pasal 37 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) menyatakan negara dapat mempertimbangkan pengurangan hukuman bagi pelaku yang memberikan kerja sama substansial.

1.5.3.Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Adapun landasan teori dalam penelitian ini yakni : a) Teori Keadilan; b) Teori Kepastian Hukum.

1.5.3.1. Teori Keadilan

Teori keadilan banyak dipaparkan dari beberapa sudut pandang ahli. Salah satu ahli yang terkenal dengan teori keadilannya adalah Jhon Rawls.

Keadilan menurut Jhon Rawls dilihat dari dua sisi yaitu sebagai *fairness* dan *veil of ignorance*. Disebut dengan *fairness*, bahwa keadilan dapat terjadi jika semua orang memiliki tempat dan kedudukan yang sama dan setara. Kata setara yang dimaksudkan Rawls yaitu keadilan dapat tercapai jika tidak menilai seseorang dari kekayaan, kecerdasan yang dimilikinya, hingga status sosialnya. “Sedangkan keadilan dilihat dari *veil of ignorance*, berfungsi agar keadilan bisa dicapai dengan tidak adanya salah satu pihak yang mendapatkan posisi diuntungkan ataupun dirugikan dalam pemilihan prinsip kesetaraan”.²⁷ Maka, dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah suatu pencapaian yang dapat diraih oleh semua pihak dengan menerapkan kesetaraan tanpa membeda-bedakan satu sama lain.

Konsep keadilan itu sendiri digunakan sebagai prinsip dasar yang dimiliki oleh manusia untuk mempertahankan harkat dan martabatnya. Dalam ideologi nasional Indonesia juga telah dicantumkan terkait keadilan pada sila ke-4 yang menjelaskan terkait keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. “Bahwa maksud dan arti dari isi sila ke-4 tersebut adalah masyarakat Indonesia telah dijamin kehidupannya untuk mendapatkan keadilan dalam setiap bidang yakni pada bidang sosial, budaya, ekonomi dan politik”.²⁸ Sehingga dengan terjaminnya masyarakat untuk mendapatkan keadilan maka secara otomatis negara wajib memberikan hak-hak masyarakat tanpa terkecuali.

²⁷ Oinike Natalia Harefa, *Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih: Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls Dan Reinhold Niebuhr*, Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan, Vol.13, No.1, 2020, h. 40.

²⁸ Surajiyo, *Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 26.

1.5.3.2. Teori Kepastian Hukum

“Kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan”.²⁹ “Kepastian hukum ini adalah asas yang dapat ditemui dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum”.³⁰ “Kini asas kepastian hukum dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam konsep *rule of law* atau negara hukum”.³¹

Secara normatif, “kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti”.³² Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. “Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum”.³³

Berbagai ahli memberikan definisi yang berbeda tentang kepastian hukum, diantaranya yaitu:

a. Utrecht

²⁹ Mark Fenwick dan Stefan Wrba, (ed.), *The Shifting Meaning of Legal Certainty*, Springer, Singapore, 2016, h. 6.

³⁰ James R. Maxeiner, *Some Realism about Legal Certainty in Globalization of the Rule of Law*, Houston Journal of International Law, Vol.31, No.1, 2008, h. 36.

³¹ Erik Claes, Wouter Devroe, dan Bert Keirsblick, *Facing the Limits of the Law*, Springer, Singapore, 2009, h. 92.

³² Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014, h. 46.

³³ Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*, Edisi Ke-2, Kencana, Jakarta, 2024, h. 180.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang berisfat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.³⁴

b. Gustav Radbruch

Ada 4 (empat) hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:³⁵

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan;
- 3) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

1.6. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, terdapat beberapa penelitian yang terdahulu sebagai bahan rujukan dan masukan dalam penelitian ini yaitu:

Pertama. Fitrah Marinda. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2022. Dengan judul Tinjauan Yuridis Pemberatan Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum (Studi Putusan Nomor : 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI). Adapun hasil penelitian ini yaitu, (1) Pemberatan pidana terhadap profesi Terdakwa sebagai aparat penegak

³⁴ Edwin Buitelaar dan Niels Sorel, *Between the Rule of Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System*, Journal Land Use Policy, Vol.27, No.3, 2010, h. 983.

³⁵ 8 Heather Leawoods, *Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher*, Journal Wash UJL & Pol'y 2, 2000, h. 489.

hukum tidak diatur secara spesifik di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP, tetapi secara sosiologis dan moral dapat menjadi dasar pemberatan pidana berdasarkan keadaan jabatan dan kualitas pelakunya; (2) Penerapan hukum pada Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/DKI sudah tepat. Akan tetapi, berdasarkan perspektif yuridis dan sosiologis pertimbangan Majelis Hakim dalam mengurangi lama masa pemidanaan terhadap Terdakwa tidak tepat.

Kedua. Bayu Anggara. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2022. Dengan judul : Tinjauan Yuridis Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks). Hasil yang didapatkan dari penelitian ini penulis dapat mengetahui terkait sanksi yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan bagaimana hakim dalam mempertimbangkan sanksi yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam kasus dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks hakim memutuskan pelaku melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih memfokuskan terkait Batasan Penerapan Pertimbangan Gender Sebagai Alasan Yang Meringankan Hukuman Dalam Putusan Pemidanaan. (Studi Kasus Putusan

Perkara Nomor : 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI). Dengan menggunakan dua rumusan masalah yakni : 1) Apakah gender dapat dijadikan alasan yang meringankan hukuman dalam putusan pemidanaan; dan 2) Bagaimana penerapan pidana materiil tindak pidana korupsi dalam Putusan Perkara Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI.

Sedangkan yang menjadi persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama meneliti tentang korupsi namun terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yakni dalam penelitian ini lebih pada pengulasan materi tentang tindak pidana korupsi dan hukumannya dengan memberikan ulasan kasus pada latar belakang penelitian dan juga menggunakan metode studi kasus dalam penelitian ini serta menggunakan metode penelitian hukum normatif secara murni tanpa gabungan hukum Islam. Oleh karena itu penelitian ini lebih memfokuskan terkait Batasan Penerapan Pertimbangan Gender Sebagai Alasan Yang Meringankan Hukuman Dalam Putusan Pemidanaan. (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI).

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. “Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian

untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti”.³⁶

Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*) mengenai penelitian terkait Batasan Penerapan Pertimbangan Gender Sebagai Alasan Yang Meringankan Hukuman Dalam Putusan Pemidanaan. (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI).

1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapaun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain: a) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*); b) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*); dan c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

a) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-

³⁶ Suyanto, *Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif Empiris dan Gabungan*, Cetakan Pertama, Unigres Press, Gresik, 2022, h. 88.

pengertian hukum. Pendekatan konseptual dilakukan guna dijadikan sebagai acuan untuk membangun argumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni mengenai konsep tindak pidana korupsi.

Konsep tindak pidana korupsi merupakan bagian penting dalam sistem hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi keuangan negara dan menjaga integritas penyelenggaraan negara. Di Indonesia, konsep ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Undang-Undang ini menyebutkan secara eksplisit berbagai bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Berikut adalah pokok-pokok dari konsep tindak pidana korupsi dalam penelitian ini, yakni: (a) Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya; (b) Pengertian Korupsi; (c) Jenis-Jenis Korupsi; dan (d) Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.

b) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan

hukum guna untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya. Adapun pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu di pahami oleh peneliti adalah Ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusan. Dalam penelitian ini penulis mengkaji terkait Kasus Putusan Perkara Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan untuk menjawab isu hukum penulisan ini yaitu: bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Norma dan Kaidah Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- f) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- g) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan
- h) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, makalah, hasil penelitian dalam bidang hukum, internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Ensiklopedia hukum,

kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, hal ini dilakukan untuk mendukung dan menunjang penelitian penulis.

1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer, skunder, serta bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).

Dalam penelitian hukum normatif yuridis, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum priemer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan;
- 2) Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan media daring.

1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang Batasan Penerapan Pertimbangan Gender Sebagai Alasan Yang Meringankan Hukuman Dalam Putusan Pemidanaan. (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI) dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I menerangkan Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kajian pustaka yang terdiri dari landasan teori dan penjelasan konsep, metode penelitian terdiri atas jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan diakhiri dengan pertanggung jawaban sistematika.

Bab II membahas tentang Kasus Posisi. Dengan sub bab diantaranya: Kronologis Kasus; Dakwaan Jaksa Penuntut Umum; Tuntutan Jaksa Penuntut Umum; Pertimbangan Hukum Hakim; Analisa Putusan Perkara Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI.

Bab III membahas tentang Pembahasan. Dengan sub bab diantaranya: Gender Sebagai Alasan Yang Meringankan Dalam Putusan Pemidanaan; dan Penerapan Pidana Materiil Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Perkara Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI.

Bab IV sebagai penutup, memuat beberapa kesimpulan dari jawaban permasalahan-permasalahan yang dibahas, serta sebagai saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.